



PUTUSAN

Nomor : 273/Pdt.G/2010/PA.UTj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Poros, RT.01, RW.03, Dusun DUSUN, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat kediaman dahulu di Jalan Poros, RT.01, RW.03, Dusun DUSUN, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia atau di mana saja, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar dan meneliti keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 20 September 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 20 September 2010, dengan Nomor Register 273/Pdt.G/2010/PA.UTj., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2010/PA.UTj. Halaman 1 dari 7.



1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 9 Juni 1994, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Tiram, Propinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 301/80/VI/1994 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Taklik Talak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 15 Tahun), dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 1 Tahun 3 Bulan);
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama selama 2 Tahun, lalu pindah ke KEPENGHULUAN sampai sekarang;
4. Bahwa pada bulan Februari 2009 Tergugat berkenalan dengan seorang perempuan bernama Maryani, lalu mereka berpacaran akhirnya perempuan tersebut hamil dan meminta pertanggungjawaban Tergugat, akhirnya Tergugat menikahi perempuan tersebut pada tanggal 4 Juli 2009 secara sirri;
5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berkenalan dan berpacaran dengan perempuan lain, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akhirnya Tergugat pergi dari rumah pada tanggal 15 Juni 2009, 2 hari sebelum anak kedua lahir, alasannya ingin menikah dengan perempuan lain tersebut;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 Tahun 3 Bulan, dan selama pisah Tergugat sekali-kali ada datang ke tempat Penggugat untuk melihat anak dan memberi nafkah untuk anak;
8. Bahwa Tergugat sudah pernah mengajukan perceraian kepada Penggugat, tapi Tergugat tidak mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat, oleh karena itu Penggugat menganggap bahwa Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sangat menderita karena Tergugat tidak bertanggung jawab, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk:



- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan dengan menganjurkan kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan menambah isi gugatannya secara lisan dengan hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, yaitu angka 2 dan angka 4 sebagaimana yang tercantum di Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam janji taklik talak Tergugat di Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1) Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 301/80/VI/1994 tertanggal 28 Juni 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram (bukti P.1);

Salinan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2010/PA.Utj. Halaman 3 dari 7.



- 2) Satu lembar (asli) Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 18 Januari 2011 yang diketahui oleh Ketua RT.01, RW.03 Dusun Rejo Mulyo dan oleh Penghulu KEPENGHULUAN (bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan mengaku :

1. Nama SAKSI I PENGGUGAT, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Poros, RT.01, RW.09, Dusun DUSUN, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
- Bahwa sebagai Suami-Isteri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berpacaran dengan seorang perempuan lain;
- Bahwa sejak tahun 2009, saksi lupa hari, tanggal, dan bulannya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali pulang sampai sekarang, tanpa memberi kabar berita apapun;
- Bahwa saksi pernah bertanya pada Penggugat, dijawab bahwa Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat ataupun alamat Tergugat sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah pernah mencari Tergugat lewat teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

2. Nama SAKSI I I PENGGUGAT umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Poros, RT.01, RW.09, Dusun DUSUN, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak Tahun 1995;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Tahun 2009 Tergugat telah pergi entah kemana;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, dan saksi mendengar dari Penggugat bahwa kepergian Tergugat tersebut untuk menikahi perempuan lain tersebut, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa setau saksi, sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, bahkan Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintakan pernyataannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada Majelis Hakim yang kemudian dititipkan pada Panitera Pengganti agar digunakan sebagaimana ketentuan dalam janji taklik talak Tergugat yang tercantum di Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagai mana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah ikut termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara

Salinan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2010/PA.Utj. Halaman 5 dari 7.



sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan sah yang dapat dibenarkan oleh Hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 H.I.R. *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini harus diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini harus diputus secara verstek yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat, bukti P.1, dan bukti P.2., Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak tanggal 15 Juni 2009, Tergugat telah berpamitan pada Penggugat akan menikahi seorang perempuan lain, dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi kecuali sekali-sekali datang untuk melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 Tahun 7 Bulan;
3. Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak berhasil;
4. Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tidak redho pada perlakuan Tergugat tersebut, dan bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa karena itu, terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya, yaitu seperti yang tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah angka 2 dan angka 4 disebabkan:



- Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah tidak rela dan ridho terhadap perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hukum dan telah terbukti serta telah memenuhi Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan Iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp.316.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2011 Masehi, bersamaan dengan tanggal 21 Safar 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. ABD. RAHMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan ZULHERY ARTHA, S.Ag. serta Drs. ZAENAL

Salinan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2010/PA.Utj. Halaman 7 dari 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUTAKIN masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh EMNA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. Abd. Rahman, M.H.

Hakim Anggota I,

Zulhery Artha, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Drs. Zaenal Mutakin

Panitera Pengganti
Emna, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.275.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp.316.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)